



**PUTUSAN**

Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Sgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Usman Aris Bin Umar Dani;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 24 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sebagian Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Usman Aris Bin Umar Dani ditangkap pada tanggal 10 Juni 2021;

Terdakwa Usman Aris Bin Umar Dani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
7. Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. Ahmad Albuni, S.H., dan sdr. Ahmad Fauzi, S.H., adalah Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara "AHMAD ALBUNI & Co. LAWYERS, berkantor di Jalan Sungai Selan (Depan Sekolah Santo Yosef- Alfamart) Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2021, yang telah

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 4 Oktober 2021 dengan Nomor 198/SK.P/2021/PN Sgl.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa USMAN ARIS Bin UMAR DANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Narkotika Golongan I Yang Mengandung Metamfetamina Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim disebut sabu-sabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa USMAN ARIS Bin UMAR DANI** dengan **Pidana penjara selama 5 (lima) Tahun Penjara**, dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa, dan **denda sebesar** sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas selempang wama biru bertuliskan PROFESSIONAL SPORT.
  - 1 (satu) buah kotak rokok warna merah terbuat dari kaleng;
  - 4 (empat) buah plastik bening kosong;
  - 2 (dua) buah plastik bening diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1044 (nol koma satu nol empat empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Labfor yang diterima Kejaksaan dengan berat netto 0,0688 (nol koma nol enam delapan delapan) gram;
  - 1 (satu) buah pirek terbuat dari kaca;
  - 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna putih;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna merah;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih;
- 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning.

#### **Dirampas Untuk Dimusnakan.**

#### **4. Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (Lima Ribu Rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pledoi/pembelaan secara tertulis tanggal 25 November 2021 yang pada pokoknya Terdakwa USMAN ARIS Bin UMAR DANI secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai korban penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan rehabilitasi di rumah sakit;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis tanggal 9 Desember 2021 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan tertulis Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pledoi/pembelaan secara tertulis tanggal 9 Desember 2021 dengan lampiran Fotokopi Surat Keterangan Perjanjian Talak/Cerai yang diberi meterai dan diberi tanda T-1, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa USMAN ARIS Bin UMAR DANI pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Juni tahun 2021, bertempat di depan kontrakan Sdr. ANGGA yang beralamat di Gg.M.KEDA Desa Sebagian Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim Disebut Sabu-sabu Mengandung Metamfetamina,* dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WIB saksi WENTI Binti MARIONO yang merupakan istri dari terdakwa datang untuk melaporkan adanya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa ke Polsek Simpang Rimba, kemudian menindaklanjuti laporan tersebut pada hari Kamis Tanggal 10 Juni saksi JEFRI SEPTARIO Bin YOSI GUNAWAN dan saksi HENRIKUS KRISTIAN TRI ATMOJO Anak dari YOHANES BAPTISTA SISWANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan kontrakan Sdr. ANGGA yang beralamat di Gg.M.KEDA Desa Sebagian Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan, selanjutnya saksi EFRI SEPTARIO Bin YOSI GUNAWAN dan saksi HENRIKUS KRISTIAN TRI ATMOJO Anak dari YOHANES BAPTISTA SISWANTO melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi IRWANSYAH Bin H. YUSUF LISON (ketua RT setempat) dan ditemukan 2 (dua) buah plastic bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gr (nol koma tiga empat gram), 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan Professional Sport, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah terbuat dari kaleng, 4 (empat) buah plastic bening kosong, 1 (satu) buah pirek terbuat dari kaca, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic warna merah, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) helai celana pendek warna putih, 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Simpang Rimba untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika Jenis shabu-shabu adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara pada hari rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berangkat ke Pantai Sebagian, kemudian saat di pinggir pantai melihat seorang yang terdakwa tidak kenal sedang menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menanyakan beli dimana sabu tersebut, kemudian orang yang tidak dikenal tersebut menawarkan untuk membelikan sabu untuk terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke orang tersebut dan orang tersebut berkata "*ambil di ujung sana didalam kotak rokok Sampoerna*" setelah itu terdakwa mengambil kotak rokok yang berisi narkotika jenis sabu dan membawanya pulang kerumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor:PL3CG/VII/2021/Pusat

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkotika yang diperiksa Laboratorium dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, barang bukti yang diterima berupa :

- A. 2 (dua) bungkus Plastik bening berisikan Kristal wama putih berat netto awal 0,1044 gram.
- B. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an. Usman Aris Bin Umar Dani.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labobratois Sempel didapatkan hasil sebagai berikut:

Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
A1 s/d A2	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No.35 Taun 2009 tentang Narkotika
B1	Urine	Immunoassay Test	Negarif
		GC-MS	Negarif
		Kesimpulan	1. Negatif tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Taun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Sisa Sempel Barang Bukti setelah diperiksa dengan berat akhir yaitu :

- A. Total Sampel A : 0,0688 gram
- B. Total Sampel B : 0.ML

Bahwa perbuatan terdakwa membeli dan menerima Narkotika Golongan I berupa kristal warna putih lazim disebut sabu-sabu adalah tanpa hak yang melekat pada Terdakwa dan juga tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang.



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa USMAN ARIS Bin UMAR DANI pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Juni tahun 2021, bertempat di depan kontrakan Sdr. ANGGA yang beralamat di Gg.M.KEDA Desa Sebagian Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, " *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim Disebut Sabu-sabu Mengandung Metamfetamina*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal pada hari Rabu tanggal tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WIB saksi WENTI Binti MARIONO yang merupakan istri dari terdakwa datang untuk melaporkan adanya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa ke Polsek Simpang Rimba, kemudian menindaklanjuti laporan tersebut pada hari Kamis Tanggal 10 Juni saksi JEFRI SEPTARIO Bin YOSI GUNAWAN dan saksi HENRIKUS KRISTIAN TRI ATMOJO Anak dari YOHANES BAPTISTA SISWANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan kontrakan Sdr. ANGGA yang beralamat di Gg.M.KEDA Desa Sebagian Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan, selanjutnya saksi EFRI SEPTARIO Bin YOSI GUNAWAN dan saksi HENRIKUS KRISTIAN TRI ATMOJO Anak dari YOHANES BAPTISTA SISWANTO melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi IRWANSYAH Bin H. YUSUF LISON (ketua RT setempat) dan ditemukan 2 (dua) buah plastik bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gr ( nol koma tiga empat gram), 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan Professional Sport, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah terbuat dari kaleng, 4 (empat) buah plastic bening kosong, 1 (satu) buah pirek terbuat dari kaca, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic wama merah, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah korek api gas wama biru, 1 (satu) helai celana pendek wama putih, 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Simpang Rimba untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor:PL3CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang diperiksa Laboratorium dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, barang bukti yang diterima berupa :

- A. 2 (dua) bungkus Plastik bening berisikan Kristal wama putih berat netto awal 0,1044 gram.
- B. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an.Usman Aris Bin Umar Dani.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labobratois Sempel didapatkan hasil sebagai berikut:

Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
A1 s/d A2	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No.35 Taun 2009 tentang Narkotika
B1	Urine	Immunoassay Test	Negatif
		GC-MS	Negatif
		Kesimpulan	1. Negatif tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Taun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Sisa Sempel Barang Bukti setelah diperiksa dengan berat akhir yaitu :

- A. Total Sampel A : 0,0688 gram
- B. Total Sampel B : 0.ML

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan,dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat netto keseluruhan 0,1044 ( nol koma satu nol empat empat) gram adalah tanpa



hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JEFRI SEPTARIO Bin YOSI GUNAWAN**, menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan bekerja di Instansi POLRI di Polres Bangka Selatan.
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 00.30 wib, Di Depan kontrakan Milik Sdr.ANGGA yang beralamat di Gg.M.KEDA Desa Sebagian Kec.Simpang Rimba Kab.Bangka Selatan bersama dengan rekan kerja saksi bernama saksi HENRIKUS KRISTIAN TRI ATMOJO Anak Dari YOHANES BAPTISTA SISWANTO dan Team yang bertugas di satuan Res. Narkoba Polres Bangka Selatan.
  - Bahwa awalnya Awalnya pada hari pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 21.30 Wib telah datang seorang perempuan ke polsek simpang rimba yang merupakan istri dari terdakwa USMAN ARIS Bin UMAR DANI untuk melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa USMAN ARIS Bin UMAR DANI, kemudian menindaklanjuti laporan tersebut Pada hari Kamis Tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 00.30 Wib anggota melakukan penangkapan terhadap terdakwa USMAN ARIS Bin UMAR DANI yang pada saat itu terdakwa USMAN ARIS Bin UMAR DANI sedang duduk Di Depan kontrakan Milik Sdr.ANGGA yang beralamat di Gg.M.KEDA Desa Sebagian Kec.Simpang Rimba Kab.Bangka Selatan dan setelah diamankan anggota kepolisian memanggil ketua Rt setempat untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa USMAN ARIS Bin UMAR DANI dan pada saat di geledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna merah terbuat dari kaleng dan didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah Pirex terbuat dari kaca, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet plastik warna merah, 1 (satu) buah jarum suntik, dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian belakang



sebelah kanan, setelah itu ditemukan juga 2 (dua) Paket narkoba jenis sabu yang tersangka balut menggunakan kertas aluminium foil rokok warna kuning yang terdapat di dalam tas yang terdakwa gunakan pada saat terdakwa ditangkap.

- Bahwa barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut milik terdakwa USMAN ARIS Bin UMAR DANI.
- Bahwa saksi menemukan yaitu 1 (satu) buah kotak rokok warna merah terbuat dari kaleng dan didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah Pirex terbuat dari kaca, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet plastik warna merah, 1 (satu) buah jarum suntik, dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru pada saat pengeledahan badan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan dari keterangan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengetahui namanya.
- Bahwa saksi mengatakan dari pengakuan tersangka Narkoba jenis sabu tersebut akan tersangka pakai sendiri.
- Bahwa terdakwa USMAN ARIS Bin UMAR DANI mengatakan tidak memiliki izin dari manapun untuk menjual Narkoba jenis sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

**2. Saksi HENRIKUS KRISTIAN TRI ATMOJO Anak dari YOHANES BAPTISTA SISWANTO menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi bekerja di Instansi POLRI di Polres Bangka Selatan.
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 00.30 wib, Di Depan kontrakan Milik Sdr. ANGGA yang beralamat di Gg.M.KEDA Desa Sebagian Kec.Simpang Rimba Kab.Bangka Selatan bersama dengan rekan kerja saksi bernama saksi JEFRI SAPTARIO dan Team yang bertugas di satuan Res. Narkoba Polres Bangka Selatan.
- Bahwa Awalnya pada hari pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 21.30 Wib telah datang seorang perempuan ke polsek simpang rimba yang merupakan istri dari terdakwa USMAN ARIS Bin UMAR DANI untuk melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa USMAN ARIS Bin UMAR DANI, kemudian menindaklanjuti laporan tersebut Pada hari Kamis Tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 00.30 Wib anggota melakukan penangkapan terhadap terdakwa USMAN ARIS Bin UMAR DANI yang pada saat itu terdakwa USMAN ARIS Bin UMAR DANI sedang duduk Di Depan kontrakan Milik Sdr. ANGGA yang beralamat di Gg.M.KEDA Desa Sebagian Kec.Simpang



Rimba Kab.Bangka Selatan dan setelah diamankan anggota kepolisian memanggil ketua Rt setempat untuk ikut menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa USMAN ARIS Bin UMAR DANI dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna merah terbuat dari kaleng dan didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah Pirex terbuat dari kaca, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet plastik warna merah, 1 (satu) buah jarum suntik, dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang tersangka simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, setelah itu ditemukan juga 2 (dua) Paket narkotika jenis sabu yang tersangka balut menggunakan kertas alumuniumfoil rokok warna kuning yang terhadap simpan di dalam tas yang terdakwa gunakan pada saat terdakwa ditangkap.

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut milik terdakwa USMAN ARIS Bin UMAR DANI.
- Bahwa saksi menemukan yaitu 1 (satu) buah kotak rokok warna merah terbuat dari kaleng dan didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah Pirex terbuat dari kaca, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet plastik warna merah, 1 (satu) buah jarum suntik, dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru pada saat pengeledahan badan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan dari keterangan terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengetahui namanya.
- Bahwa saksi mengatakan dari pengakuan tersangka Narkotika jenis sabu tersebut akan tersangka pakai sendiri.
- Bahwa saksi mengatakan terdakwa USMAN ARIS Bin UMAR DANI mengatakan tidak memiliki izin dari manapun untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

3. Saksi **WANTI Binti MARIONO** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 09 juni 2021 sekira pukul 21.30 wib saksi melaporkan ke Polsek Simpang rimba tindak pidana KDRT ( kekerasan dalam rumah tangga ) yang saksi alami yang di lakukan oleh suami saksi yakni terdakwa USMAN ARIS, kemudian saksi memberitahukan kepada anggota kepolisian bahwa suami saksi yaitu terdakwa USMAN ARIS sering mengkonsumsi narkoba di rumah kontrakan milik sdr. ANGGA yang berada di desa sebagian kec. Simpang rimba kab. Bangka selatan .
- Bahwa saksi bersama anggota kepolisian langsung pergi ke desa sebagian kec. Simpang rimba kab. Bangka selatan untuk mencari suami saksi yakni



terdakwa USMAN ARIS, sesampai di desa sebagian saksi langsung memberitahukan kepada anggota kepolisian bahwa terdakwa USMAN ARIS sering berada di rumah kontrakan milik sdr. ANGGA kemudian anggota kepolisian langsung menuju ke rumah tersebut sedangkan saya menunggu di dalam mobil kemudian anggota kepolisian bertemu dengan terdakwa USMAN ARIS dan mengamankannya setelah itu anggota kepolisian langsung mengeledah terdakwa USMAN ARIS.

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa saja yang di temukan di badan terdakwa USMAN ARIS yang jelas saya melihat dari dalam mobil di saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan ada di temukan berupa kotak warna merah yang di amankan polisi dari kantong terdakwa USMAN ARIS namun saya tidak mengetahui apa saja isinya.
- Bahwa setelah di temukan berupa kotak merah dari terdakwa USMAN ARIS anggota kepolisian langsung memasukan ke dalam mobil dan membawa terdakwa USMAN ARIS ke Mapolsek simpang rimba.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **IRWANSYAH Bin YUSUF LISON** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan tersebut, karena saksi sebagai Ketua RT di lingkungan setempat yang ditangkap oleh Polisi tersebut Saya di panggil dan diminta untuk menyaksikan kegiatan pengeledahan yang dilakukan Polisi terhadap seorang laki-laki yang bernama terdakwa USMAN ARIS Bin UMAR pada hari pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 00.30 wib, Di Depan kontrakan Milik Sdr.ANGGA yang beralamat di Gg.M.KEDA Desa Sebagian Kec.Simpang Rimba Kab.Bangka Selatan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan pengeledahan tersebut adalah polisi, karena sebelum pengeledahan tersebut di lakukan, polisi tersebut memperlihatkan surat perintah tugas nya kepada saya.
- Bahwa saksi mengetahuinya, pada saat itu Polisi melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa USMAN ARIS Bin UMAR yang berada di Di Depan kontrakan Milik Sdr.ANGGA yang beralamat di Gg.M.KEDA Desa Sebagian Kec.Simpang Rimba Kab.Bangka Selatan.
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 00.30 wib Saya sedang berada di rumah saya dan kemudian anggota kepolisian datang kerumah saksi untuk meminta saya menyaksikan penangkapan yang terjadi di wilayah yang saya ketuai sebagai RT ,lalu saya pergi Ke Depan kontrakan Milik Sdr.ANGGA yang beralamat di Gg.M.KEDA Desa



Sebagin Kec.Simpang Rimba Kab.Bangka Selatan dan setelah itu anggota melakukan penggeledahan terhadap tersangka USMAN ARIS Bin UMAR lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna merah terbuat dari kaleng dan didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik bening kosong,1 (satu) buah Pirex terbuat dari kaca, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet plastik warna merah,1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang tersangka simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan,setelah itu ditemukan juga 2 (dua) Paket narkotika jenis sabu yang tersangka balut menggunakan kertas alumuniumfoil rokok warna kuning yang terhadap simpan di dalam tas yang tersangka gunakan setelah itu tersangka dan barang bukti di bawa ke mapolres bangka selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengetahui ada surat perjanjian antara terdakwa dengan istri terdakwa.tetapi surat perjanjian itu dibuat setelah kejadian penangkapan terhadap terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 00.30 wib, Di Depan kontrakan Milik Sdr.ANGGA yang beralamat di Gg.M.KEDA Desa Sebagin Kec.Simpang Rimba Kab.Bangka Selatan.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang Duduk Di Depan kontrakan Milik Sdr.ANGGA yang beralamat di Gg.M.KEDA Desa Sebagin Kec.Simpang Rimba Kab.Bangka Selatan.
- Bahwa Setelah terdakwa ditangkap anggota kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saya yang juga disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna merah terbuat dari kaleng dan didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik bening kosong,1 (satu) buah Pirex terbuat dari kaca,2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet plastik warna merah,1 (satu) buah jarum suntik,dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang saya simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan,setelah itu ditemukan juga 2 (dua) Paket narkotika jenis sabu yang saya balut menggunakan kertas alumuniumfoil rokok warna kuning yang terdakwa simpan di dalam tas yang terdakwa gunakan pada saat saya ditangkap oleh anggota kepolisian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti narkotika dan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok warna merah terbuat dari kaleng dan didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah Pirex terbuat dari kaca, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet plastik warna merah, 1 (satu) buah jarum suntik, dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengatakan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa terdakwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib saya sedang pergi ke pantai sebagian untuk menenangkan pikiran lalu pada saat terdakwa sedang di pinggir pantai terdakwa melihat seorang laki-laki yang saya tidak tahu namanya sedang menggunakan narkotika jenis sabu lalu terdakwa menanyakan kepada orang tersebut "dapat dari mana narkotika jenis sabu tersebut,saya mau beli" dan orang itu mengatakan "saya tidak menjual tetapi kalau kamu minta tolong saya bisa bantu untuk membelinya" setelah itu saya berikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan orang tersebut pergi menggunakan sepeda motor miliknya , sekitar 40 (empat puluh) menit kemudian orang tersebut lagi dan mengatakan kepada saya "Ambil di ujung jalan sana di dalam kotak rokok Sampoerna" lalu setelah itu saya langsung mengambil kotak rokok yang berisi narkotika jenis sabu tersebut,setelah saya mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut saya langsung pulang kerumah .
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 18.45 wib, awalnya pukul 17.45 wib mendekati buka puasa saya menelpon sdr. YOGI dan meminta kepada sdr. YOGI agar Meminjamkan (HUTANG) narkotika jenis sabu kepada saya, untuk saya gunakan sendiri sebanyak dengan harga paket Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sdr. YOGI mengatakan "aok lah kelak ku Kabar", setelah itu sekira pukul 18.30 sdr. YOGI menelpon saya kembali dan menyuruh saya untuk mengambil narkotika jenis sabu yang di taruh di dalam kotak rokok A1 yang di letak kan di depan TK Pembina yang berada di Jl. AMD toboali, kemudian setelah saya pulang ke rumah dan saya menaruh narkotika jenis sabu tersebut di dalam kotak bekas permen FROZZ, sekira pukul 19.00 wib saya di jemput teman saya untuk pergi keluar rumah ke tempat teman saya yang berada di daerah rawabangun, saya berada di tempat tempat teman saya tersebut sampai pukul 01.15 wib, kemudian saya pulang ke rumah tiba pukul 02.00 wib, sesampainya di rumah saya bermain game di dalam kamar, tidak lama kemudian saya mendengar suara motor berhenti di samping kamar saya,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saya langsung berlari ke arah dapur sampai saya di tangkap oleh polisi, ketika hendak di tangkap sebelumnya saya melemparkan kotak bekas permen FROZZ yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) plastik klip bening kecil kosong, atas kejadian tersebut saya di bawa ke polres bangka selatan

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu baru 1 (satu) kali dengan orang tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak terkait (Kementerian kesehatan) yang memperbolehkan terdakwa untuk **menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis Shabu tersebut**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan PROFESSIONAL SPORT.
- 1 (satu) buah kotak rokok warna merah terbuat dari kaleng;
- 4 (empat) buah plastik bening kosong;
- 2 (dua) buah plastik bening diduga berisi Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1044 (nol koma satu nol empat empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Labfor yang diterima Kejaksaan dengan berat netto 0,0688 (nol koma nol enam delapan delapan) gram;
- 1 (satu) buah pirek terbuat dari kaca;
- 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna merah;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih;
- 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di depan kontrakan Sdr.Angga yang beralamat di Gg.M.Keda Desa Sebagian Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan, saksi JEFRI SEPTARIO Bin YOSI GNAWAN, saksi HENRIKUS KRISTIAN TRI ATMOJO anak dari YOHANES yang merupakan anggota Polsek Simpang Rimba, mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu istri

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Sgl



terdakwa tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di depan kontrakan Sdr. Angga yang beralamat di Gg.M.Keda Desa Sebagian Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan.

- Bahwa kemudian menindaklanjuti laporan tersebut pada hari Kamis Tanggal 10 Juni saksi JEFRI SEPTARIO Bin YOSI GUNAWAN dan saksi HENRIKUS KRISTIAN TRI ATMOJO Anak dari YOHANES BAPTISTA SISWANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan kontrakan Sdr. ANGGA yang beralamat di Gg.M.KEDA Desa Sebagian Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan, selanjutnya saksi EFRI SEPTARIO Bin YOSI GUNAWAN dan saksi HENRIKUS KRISTIAN TRI ATMOJO Anak dari YOHANES BAPTISTA SISWANTO melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi IRWANSYAH Bin H. YUSUF LISON (ketua RT setempat) dan ditemukan 2 (dua) buah plastik bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gr (nol koma tiga empat gram), 1 (satu) buah tas selempang wama biru bertuliskan Professional Sport, 1 (satu) buah kotak rokok wama merah terbuat dari kaleng, 4 (empat) buah plastic bening kosong, 1 (satu) buah pirek terbuat dari kaca, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic wama putih, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic warna merah, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) helai celana pendek wama putih, 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Simpang Rimba untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa seluruh barang-barang yaitu 2 (dua) buah plastik bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gr (nol koma tiga empat gram) yang ditemukan didalam tas terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor:PL3CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang diperiksa Laboratorium dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, barang bukti yang diterima berupa :
  - A. 2 (dua) bungkus Plastik bening berisikan Kristal wama putih berat netto awal 0,1044 gram.



B. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an.Usman Aris Bin Umar Dani.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labobratois Sempel didapatkan hasil sebagai berikut:

Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
A1 s/d A2	Kristal	B(Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No.35 Taun 2009 tentang Narkotika
B1	Urine	Immunoassay Test	Negatif
		GC-MS	Negatif
		Kesimpulan	1. Negatif tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Taun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Sisa Sempel Barang Bukti setelah diperiksa dengan berat akhir yaitu :

A. Total Sampel A : 0,0688 gram

B. Total Sampel B : 0.ML

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan atau izin apapun dalam hal membeli, menyimpan, memiliki, menyediakan maupun menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Setiap Orang " :**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) dimana orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman sebagai pelaku tindak pidana yang dalam persidangan ini telah diajukan seseorang yang bernama USMAN ARIS Bin UMAR DANI, pada pemeriksaan dipersidangan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, bahwa terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut serta setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak berkeberatan terhadap dakwaan serta membenarkan dakwaan tersebut sehingga memang benar terdakwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah USMAN ARIS Bin UMAR DANI yang diajukan sebagai terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Serta tidak ditemukan alasan pemaaf



dan alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “ setiap orang “telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## **Ad.2 Unsur “ dengan tanpa hak atau melawah hukum “;**

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap fakta yuridis berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman”, jenis shabu dengan berat netto **0,34 gram** Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa USMAN ARIS Bin UMAR DANI,

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut sama sekali bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 8 UU No.35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka unsur “tanpa hak dan melawan hukum “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## **Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa memiliki mengandung pengertian mempunyai, dalam arti memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam



sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”

Menimbang, bahwa menyimpan mengandung pengertian menaruh di suatu tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada ;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang dapat menunjukkan bahwa ia benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Orang yang menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam, atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri ;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, yang tentunya ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi sebagaimana pengertian pasal 35 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana sebagaimana terlampir dalam Undang-undang dan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa Bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang disita yang menyatakan bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di depan kontrakan Sdr.Angga yang beralamat di Gg.M.Keda Desa Sebagian Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan , saksi JEFRI SEPTARIO Bin YOSI GNAWAN, saksi HENRIKUS KRISTIAN TRI ATMOJO anak dari YOHANES yang merupakan anggota Polsek Simpang Rimba, mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu istri terdakwa tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di depan kontrakan Sdr.Angga yang beralamat di Gg.M.Keda Desa Sebagian Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan dan kemudian menindaklanjuti laporan tersebut pada hari Kamis Tanggal 10 Juni saksi JEFRI SEPTARIO Bin YOSI GUNAWAN dan saksi HENRIKUS KRISTIAN TRI ATMOJO Anak dari YOHANES BAPTISTA SISWANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan kontrakan Sdr. ANGGA yang beralamat di Gg.M.KEDA Desa Sebagian Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan, selanjutnya saksi EFRI SEPTARIO Bin YOSI GUNAWAN dan saksi HENRIKUS KRISTIAN TRI ATMOJO Anak dari YOHANES BAPTISTA SISWANTO melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi IRWANSYAH Bin H. YUSUF LISON (ketua RT setempat) dan ditemukan 2 (dua) buah plastik bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gr ( nol koma tiga empat gram), 1 (satu) buah tas selempang wama biru bertuliskan Professional Sport, 1 (satu) buah kotak rokok wama merah terbuat dari kaleng, 4 (empat) buah plastic bening kosong, 1 (satu) buah pirek terbuat dari kaca, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic warna merah, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) helai celana pendek wama putih, 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Simpang Rimba untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa seluruh barang-barang yaitu 2 (dua) buah plastik bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gr ( nol koma tiga empat gram) yang ditemukan didalam tas terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Forensik berdasarkan Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor:PL3CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang diperiksa Laboratorium dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, barang bukti yang diterima berupa :

- a) 2 (dua) bungkus Plastik bening berisikan Kristal wama putih berat netto awal 0,1044 gram.
- b) 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an.Usman Aris Bin Umar Dani.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labobratois Sempel didapatkan hasil sebagai berikut:

Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
A1 s/d A2	Kristal	B(Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	2. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No.35 Taun 2009 tentang Narkotika
B1	Urine	Immunoassay Test	Negatif
		GC-MS	Negatif
		Kesimpulan	2. Negatif tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Taun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Sisa Sempel Barang Bukti setelah diperiksa dengan berat akhir yaitu :

- A. Total Sampel A : 0,0688 gram
- B. Total Sampel B : 0.ML



Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya dalam hal tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, apabila perbuatan terdakwa dikaitkan dengan pengertian **menguasai** maka Majelis Hakim berpendapat, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membelil narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp300.000, kemudian oleh terdakwa menyimpan shabu tersebut di tas milik terdakwa Usman maka Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Ketiga yaitu "**menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini



tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan semua yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru bertuliskan PROFESSIONAL SPORT.
- 1 (satu) buah kotak rokok warna merah terbuat dari kaleng;
- 4 (empat) buah plastik bening kosong;
- 2 (dua) buah plastik bening diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1044 (nol koma satu nol empat empat) gram, setelah dilakukan



pemeriksaan Labfor yang diterima Kejaksaan dengan berat netto 0,0688  
(nol koma nol enam delapan delapan) gram;

- 1 (satu) buah pirek terbuat dari kaca;
- 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna merah;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih;
- 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Oleh karena di persidangan terbukti sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN ARIS Bin UMAR DANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas selempang wama biru bertuliskan PROFESSIONAL SPORT;
  - 1 (satu) buah kotak rokok warna merah terbuat dari kaleng;
  - 4 (empat) buah plastik bening kosong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik bening diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1044 (nol koma satu nol empat empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Labfor yang diterima Kejaksaan dengan berat netto 0,0688 (nol koma nol enam delapan delapan) gram;
- 1 (satu) buah pirek terbuat dari kaca;
- 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik warna merah;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih;
- 1 (satu) buah kertas rokok warna kuning;

## Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari tanggal Selasa, tanggal 21 Desember 2021 oleh kami, Benny Yoga Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H., Firman Jaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reza Ardhafi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Denny, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Firman Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Reza Ardhafi, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Sgl